BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai sistem satu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian dan unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.[1] Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang mencakup unsur-unsur yang bekerja sama satu dengan lain dan berinteraksi agar dapat mewujudkan suatu tujuan. Sistem hukum yang memiliki sub sistem yang saling berkaitan dalam hukum pidana indonesia mengenal sub sistem hukum pidana formil, sub sistem hukum pidana materiil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana.[2] Lebih lanjut, sub sistem hukum pidana formil dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana dikenal adanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menjadi pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, batasan mengenai sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pemasyarakatan terpidana.[3] Sistem peradilan pidana dalam sub sistem penegakan hukum sebagai bentuk pengendalian mencakup proses penegakan hukum dari awal hingga pengembalian keseimbangan dalam tatanan di

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm.122.

[2] Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.141.

[3] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.1.

masyarakat dalam menyelesaikan dan menanggulangi kejahatan di kehidupan masyarakat agar mewujudkan tatanan masyarakat toleran dan sejahtera.

Proses penegakan hukum dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu nilai-nilai dari hukum.[4] Ketika dalam penegakan hukum hanya memperhatikan dari salah satu unsur saja, maka unsur lainnya terkorbankan. Ketiga nilai tujuan dari hukum tersebut tetap harus berjalan satu dengan lainnya secara berdampingan dan seimbang dalam pelaksanaanya meskipun tidak selalu mudah pelaksanaannya untuk mewujudkannya. Kaitannya dengan pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia yakni menyelesaikan kejahatan yang terjadi, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan sehingga mendapatkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.[5]

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih kurang menunjukan efektivitasnya. Proses penyelesaian perkara tindak pidana selama ini cenderung melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur yang lambat menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan penegakan hukum melalui jalur panjangnya proses dalam sistem peradilan pidana. Selain itu keadilan yang diharapkan melalui jalur formal nyatanya belum

[4] Dino Rizka Afdhali,dkk, ”Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif teori tujuan hukum”, *Jurnal Collegium Studiosum*, Edisi Vol.6 No.2, Desember 2023, hlm. 557.

[5] Sunarto, ”Asas Legalitas dalam Penegakan hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substansial”, *Jurnal*, Edisi No. 4 Vol.45, Oktober 2016, hlm.257.

mencerminkan rasa keadilan karena berkepanjangan, biaya mahal, melelahkan dan tidak memberikan kepuasaan pada pihak korban. [6]

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi tidak sedikit menimbulkan kecaman, protes dan kritik yang menjadi perhatian banyak pihak karena dianggap mencederai rasa keadilan di masyarakat, seperti salah satu contoh kasus perkara pencurian semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan Kholil, warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojokerto, Jawa Timur. Dalam perkaranya yang nilai kerugiannya sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), keduanya dinyatakan bersalah dan di putus oleh Pengadilan negeri Kediri dengan dijatuhi hukuman 15 hari dengan masa percobaan satu bulan. Penanganannya juga dianggap berbanding terbalik dengan perkara tindak pidana yang nilai kerugiannya sangat besar seperti korupsi, sehingga menimbulkan kesan tebang pilih dalam penyelesaiannya.[7] Atas perkara tersebut proses penyelesaian perkara pidana menimbulkan rasa ketidakpuasan karena mengesampingkan keadilan di masyarakat. Sehingga, penyelesaian perkara melalui jalur formal atau prosedural kurang memberikan ruang pada kepentingan korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dengan tujuan *win-win solution,* dikarenakan cenderung mengarah pada *Retributif* (menekankan pada pembalasan) terhadap perbuatan kejahatan bagi pelaku tindak pidana.[8]

---

[6] Habibul Umam Taqiuddin,dkk, " Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP*)*, Vol. 6, No. 1 Januari 2022,hlm. 3597.

[7] Kompas.com, "Pencurian Semangka di Vonis 15 hari" https://nasional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/pencuri-semangka-divonis-15-hari-penjara, diakses tanggal 29 November 2025, pukul 14.00 WIB.

[8] Hendro Pally, Elfida Ratnawati, " Integrasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Tumou Tou Law Review*, Edisi No.1 Vol.3, 2024, hlm. 32.

Seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat yang menuntut adanya pembaharuan hukum sebagai wujud hukum yang dinamis. Penyelesaian perkara pidana yang terkesan kuno dan tidak menanamkan keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini mendorong munculnya alternatif penyelesaian perkara pidana yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien dalam memberikan kemanfaatan.[9] Muncul konsep keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang mengakomodasi tujuan pemidanaan dari retributif menjadi restoratif yang awalnya fokus terhadap pemidanaan sebagai sebuah pembalasan beralih ke pemulihan keadaan atau ganti kerugian. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.[10]

Kejaksaan Republik sebagai Lembaga Penegak hukum dalam bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan dapat melaksanakan proses penuntutan dengan mengedepankan hati nurani melalui pendekatan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.[11] Bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan oleh Jaksa selaku

[9] Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan restoratif", *Jurnal Jurist-Diction,* Edisi No.4 Vol.3, 2020, hlm. 1155.

[10] Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehntian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

[11] Voi, "Jaksa gung Ingatkan Jajaran Terapkan Hukum dengan Hati Nurani", terdapat dalam https://voi.id/berita/81202/jaksa-agung-ingatkan-jajaran-terapkan-hukum-dengan-hati-nuran, diakses tanggal 21 Desember 2025, pukul 09.54 WIB.

pengendali perkara dan yang mempunyai kepentingan dalam penuntutan perkara (*asas dominus litis)* wajib memperhatikan kaidah moral guna terciptanya keadilan di masyarakat sebagai upaya perwujudan keadilan yang substantial, Kejaksaan mengeluarkan kebijakan hukum yang progresif dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat sebagai respon praktik penegakan hukum yang prosedural sering kali membawa ketidak adilan di masyarakat dinilai belum efektif dan efisien.

Dalam implementasinya, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif telah diterapkan terhadap berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan bentuk kejahatan konvensional yang kerap sekali terjadi di masyarakat dan menimbulkan nilai kerugian materiil tertentu bagi korban. Melansir data Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bahwa telah menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian melalui alternatif penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini pada tahun 2020-2025. Menurut data jumlah perkara pencurian yang ada di Kejaksaan Negeri Yogyakarta saat ini tercatat sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) perkara pencurian dan hanya 21 (dua puluh satu) perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif, sebagai berikut :[12]

[12] Wawancara dengan jaksa Juanita Indah Suryani, S.H, Jaksa Fungsional di Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 30 Oktober 2025.

Tabel 1

Jumlah Data Perkara Tindak Pidana Pencurian yang diselesaikan melalui Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

NO	Tahun	Jumlah Perkara	Penyelesaian melalui Keadilan Restoratif	Tidak berhasil dilakukan upaya penyelesaian melalui keadilan restoratif
1.	2020	66 Perkara	-	-
2.	2021	45 Perkara	-	-
3.	2022	60 Perkara	4 Perkara	-
4.	2023	81 Perkara	5 Perkara	1 Perkara
5.	2024	56 Perkara	6 Perkara	-
6.	2025	67 Perkara	6 Perkara	-
Jumlah Total Perkara		375	21	1

Sumber : Data Perkara di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2025 terdapat 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tindak pidana pencurian dan 21 (dua puluh satu) yang terselesaikan melalui keadilan restoratif, Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 1 (satu) perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif, sehingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Maka penerapan keadilan restoratif saat ini membuktikan alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan dapat menyeimbangkan dan memulihkan kembali keadaan semula sehingga mencegah terulangnya kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait implementasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif serta faktor-faktor penghambat dan pendukung pada perkara tindak pidana pencurian yang diupayakan

penyelesaiannya melalui keadilan restoratif. Dalam hal ini, penulis melakukan kajian dalam bentuk skripsi berjudul **"IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis terhadap penelitian terdahulu, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai implementasi penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif

bukan merupakan hal yang baru. Penelitian hukum yang penulis tulis berjudul **"IMPLEMENTASI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA"** Penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu :

1. **"Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten"**[13] Penelitian tersebut meskipun mengangkat tentang penerapan penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif yang berada di lokasi penelitian di kejaksaan Negeri Klaten, namun lebih terfokus untuk mengetahui penyelesaian terhadap 3 kasus yang tergolong ke dalam tindak pidana umum yaitu penggelapan/penipuan, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan pada tahun 2023 yang telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan penulis yang lebih berfokus tindak pidana pencurian pada tahun 2022 hingga 2025 dan lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta penelitian berfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta.

[13] Febri Ardiyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

2. **"Implementasi Keadilan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)"**[14] Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang keadilan restoratif terhadap tindak pidana penadahan pada tahun 2021 dan 2022, kendala dan proses penerapannya pada Kejaksaan negeri Medan. Sedangkan penelitian tersebut dengan ruang lingkup penulis terfokus pada tindak pidana pencurian dan penelitian berlokasi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, serta penelitian berfokus untuk bagaimana mengetahui implementasi pendekatan keadilan restoratif dengan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian pada wilayah Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta.

3. **"Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi"**[15] Rumusan masalah yaitu mengetahui alasan penyidik menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian pada tahun 2023 di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dan tahap penerapannya yang terfokus pada tingkat penyidikan di Kepolisian. Berbeda dengan penelitian penulis yang terfokus pada penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif pada tingkat penuntutan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasinya dan faktor apa saja

[14] Kevin Wiku Arya Ramada, "Implementasi Keadilan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Tingkat Kejaksaan Negeri (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)", Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.

[15] Muhammad Hafidz Ulin Nuha, "Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi", Program Studi Hukum, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

yang mendukung dan menghambat pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[16] Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi nyata.[17]

Penegakan hukum dilakukan secara preventif (pencegahan) dilakukan sebagai bentuk tindakan pencegahan tanpa penerapan pidana dan represif (penindakan) sebagai bentuk tindakan penanganan atau penindakan setelah tindak pidana terjadi oleh aparatur penegak hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan guna memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Grechtigkeit)*.[18] Negara memiliki peran untuk menegakkan aturan-aturan

[16] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.
[17] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum,* Sinar Baru, Bandung, 1978, hlm.15.
[18] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit,* hlm.60.

hukum dan ancaman pidana terhadap hukum pidana melalui aparat penegak hukum yang perwujudannya berpedoman pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hukum perlu dipahami secara luas sesuai dengan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Guna terciptanya keadilan yang sebenarnya maka konsep di luar hukum perlu dipertimbangkan dalam praktik penegakan hukum ke arah ranah hukum yang progresif.[19]

Proses penegakan hukum tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang merupakan esensi dan saling berkaitan dalam sebuah sistem penegakan hukum sebagai tolak ukur efektivitas dalam upaya penegakan hukum yakni Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu alat perlengkapan yang diperlukan guna mendukung penegakan hukum, Faktor Masyarakat yaitu lingkungan masyarakat dimana hukum berlaku, serta Faktor Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. [20]

Sejatinya hukum pidana mengatur tentang kejahatan di masyarakat yang diharapkan dapat menjadi pengaman masyarakat agar terhindar dari

[19] A. Sukris Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol.12, Mei 2012, hlm.341.

[20] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.7.

kejahatan yang timbul.[21] Penegakan hukum Indonesia dalam sistem peradilan pidana terhadap prinsip keadilan masih berlandaskan pada keadilan retributif dengan pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan.[22] Penyelesaian perkara tindak pidana yang sering kali hanya berpedoman pada hukum formil sehingga hanya terfokus pada jalur persidangan hakikatnya menjadi tidak mudah untuk dicapai. Sering kali konsep retributif dan penjaraan mengusik ketentraman, rasa keadilan masyarakat dan diragukan kemanfaatanya.[23]

2. Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif adalah model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan Masyarakat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. [24] Keadilan restoratif diperkenalkan pertama kali oleh Albert Eglash pada tahun 1977 menawarkan paradigma alternatif guna menggantikan paradigma penghukuman yang kerapkali dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana. Sasaran utama penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif adalah "*a meeting place*

[21] Safaruddin Hafera, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam",*University Of Bengkulu Law Journal,* Edisi Vol. 4 No. 1, Universitas Bengkulu, 2019, hlm 37.

[22] Syah Awaluddin, "Keadilan Restoratif : Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Pertanahan, Politik dan Hukum Indonesia*, Edisi Vol 1 No 1, 2024, hlm.1.

[23] Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.132.

[24] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restrative Justice*, Ctk. Pertama Aksara, Jakarta, hlm.55.

for people" guna menemukan solusi kesepakatan perbaikan hubungan dari kerusakan akibat dari kejahatan.[25]

Bagir Manan menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan konsep pemidanaan yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan hukum formil ataupun materiil, namun keadilan restoratif dilihat sebagai konsep pemidanaan yang mengedepankan penataan kembali sistem pemidanaan yang adil bagi pelaku, korban maupun Masyarakat.[26] Keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif yang lebih holistik dan berorientasi pemulihan dimana korban ditempatkan sebagai pusat proses penyelesaiaan sehingga memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat yang dapat memulihkan kondisi mereka pasca kejahatan.[27]

Paradigma penegakan hukum pidana telah bergeser ke arah pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Lembaga Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai subsistem penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengindahkan moral dalam Masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, atau

[25] Muladi dan Barda Nawawai Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.3.

[26] Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terkahi*r, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm.3.

[27] Syah Awaludin, *Op Cit*, hlm. 29

pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Sejalan dengan perkembangan hukum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagaimana telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga telah mengakomodasi mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan kebutuhan hukum di masyarakat sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana khususnya pada tingkat penuntutan dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan guna menyeimbangkan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pada hakikatnya adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *"Strafbaar Fait"* yang dikenal dengan berbagai istilah lain, yakni peristiwa pidana, delik, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno menyatakan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya.[28]

Pencurian berasal dari kata "curi" yang memperoleh imbuhan dari "pe" dan akhirannya "an". Sehingga membentuk kata "Pencurian". Arti

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59.

kata “Curi” bermakna mengambil milik orang lain secara tidak sah atau tanpa izin, Umumnya dilakukan secara tersembunyi [29] Menurut kamus hukum , pencurian juga diartikan sebagai perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin dan dilakukan secara tidak sah , yang biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi.[30]

Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda kekayaan orang. Menurut R. Soesilo menyatakan bahwa pencurian dapat dikatakan selesai jika barang yang dicuri sudah pindah tempat.[31] Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) keseluruhan diatur dalam 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Pengertian tindak pidana pencurian sendiri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang berbunyi : ” *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.”*

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam

[29] Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.346.

[30] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112.

[31] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 2013, hlm. 249

judul penelitian dan/atau rumusan masalah.[32] Sesuai dengan judul penelitian ini, maka definisi operasional yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[33]
2. Penyelesaian perkara tindak pidana adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan pihak-pihak yang bersengketa, baik yang ditempuh melalui jalur litigasi atau non-litigasi khususnya dalam proses penyelesaian pada tingkat kejaksaan.
3. Tindak Pidana Pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan dengan sengaja mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi pada setiap peristiwa hukum yang

[32] Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm 8

[33] Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

terjadi ditengah masyarakat.[34] Penelitian hukum ini dilakukan dengan bersumber fakta lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang meneliti pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku atas pembahasan suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yang akan digunakan dalam skripsi sebagai berikut:

a. Implementasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
b. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau peneliti yang memilih orang agar dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan pengetahuan maupun kompetensinya.[35] Dalam hal penelitian skripsi ini melibatkan subjek penelitian yang akan memberikan keterangan atau informasi yaitu jaksa Juanita Indah Suryani, S.H selaku Jaksa Fungsional di Bidang Intelijen

[34] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.
[35] Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Op.Cit, hlm 10

Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah terlibat secara langsung dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang terletak di Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

6. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut mencakup atas data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari lapangan dengan pihak yang berkepentingan atau narasumber yang akan memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan tentang permasalahan yang akan diteliti.

   Data yang diperlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat yaitu implementasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan faktor-faktor dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif.

b. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari suatu objeknya, tetapi dapat dilakukan dari sumber

lain baik secara lisan maupun tulisan. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum dalam penelitian ini secara umum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan.[36] Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
    a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
    d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
    e) Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 82.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menyampaikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sumbernya didapatkan secara tidak langsung yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur – literatur yang kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni seperti buku-buku, jurnal, makalah, artikel, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian penulis menggunakan data yang berguna memenuhi jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer melalui pihak-pihak Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang menangani secara langsung dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data sekunder dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur kepustakaan berupa buku, jurnal serta

referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Studi dokumen

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Penulis membagi kerangka skripsi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan dan isi penelitian ini yang dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang tersusun secara sistematis. Adapun urutan masing-masing bab pokok pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan skripsi yang dimulai dari uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini yang akan menjelaskan mengenai uraian atas tinjauan pustaka dari penulisan skripsi yaitu teori yang mengenai tinjauan umum dari Penegakan Hukum Pidana, tinjauan umum mengenai Keadilan Restoratif, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencurian, dan tinjauan umum mengenai Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai uraian hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu implementasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Berisi bab yang memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diteliti atas rumusan masalah penelitian dan saran sebagai acuan yang berkaitan dengan penelitian ini.